



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 82 tahun 1970

30 November 1970

No. 7/AS/PDJ/11/DPRD-GR/70.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KARANGASEM.

Menetapkan peraturan daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PADJAK
BANGSA ASING.

Pasal 1

Undang-undang pajak Bangsa Asing 1957 termaktub dalam Lembaran Negara No.128 tahun 1958 serta segala perubahan dan/atau tambahan jang telah diadakan berlaku mutatis mutandis sebagai peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

Perkataan-perkataan jang dimaksud dalam undang-undang tersebut sebagaimana dibawah ini :

1. Menteri Keuangan.
2. Undang-Undang.
3. Inspeksi Keuangan.
4. Kepala Djawatan Padjak.
berturut-turut harus dibatja :
 1. Bupati Kepala daerah.
 2. Peraturan Daerah.
 3. Pegawai jang ditundjuk untuk itu.
 4. Bagian Keuangankantor Kabupaten Karangasem.

Pasal 3

Besarnya pajak untuk tiap-tiap tahun, untuk :

- | | |
|--|------------|
| a. Kepala keluarga atau orang yang dianggap demikian | Rp. 1500,- |
| b. Istri atau isteri ² Kepala keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang | Rp. 750,- |
| c. Anak ² yang belum cukup umur dan anggota keluarga selain dimaksud dibawah dibawah b diatas, tiap orang | Rp. 375,- |

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dapat disebut :

“Peraturan Pajak Bangsa Asing tahun 1969 disingkat P.B.A. tahun 1969”

Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1970.

Ditetapkan di Karangasem.

Tanggal 29 Januari 1970.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
KARANGASEM

A.n. D.P.R.D-G.R. Kabupaten Karangasem
Ketua,

t.t.d

t.t.d

A.A GDE KARANG

(IDA WAJAN PIDADA)

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26-11-1970.

No.Pemda.10/25/13-316.

DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 30 Nopember 1970.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d

Drs.SEMBAH SUBHAKTI